



---

## **PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR 02 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PEKAN OLAH RAGA NASIONAL (PON) XVII  
TAHUN 2008 DI KALIMANTAN TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa Olah Raga Nasional (PON) adalah merupakan event nasional, disamping membangun semangat sportifitas sumber daya manusia Indonesia, mempunyai makna strategis dalam memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa perkembangan kehidupan sosial ekonomi di Kalimantan Timur dipandang cukup memadai dan mampu untuk menyelenggarakan event-event tingkat Nasional dan dengan Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Nomor 52 Tahun 2002 tanggal 8 Juli 2002 telah menunjuk Propinsi Kalimantan Timur sebagai tuan rumah penyelenggara PON XVII tahun 2008;
- c. bahwa untuk keperluan pembiayaan penyelenggaraan PON XVII tahun 2008, disamping menyisihkan dana dari anggaran daerah serta partisipasi pemerintah Kabupaten / Kota yang terkait, diharapkan juga dukungan partisipasi dari masyarakat luas;
- d. bahwa untuk meletakkan tanggung jawab serta tertibnya baik perencanaan maupun pelaksanaan PON XVII tahun 2008 tersebut dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 dan Tambahan Lembaran Negara 3848 ) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2001-2005 ;
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2004 tanggal 16 Maret 2004 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur tentang Pengelolaan Pekan Olah Raga Nasional (PON) XVII Tahun 2008 di Kalimantan Timur.

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEKAN OLAAHRAGA NASIONAL (PON) XVII TAHUN 2008 DI KALIMANTAN TIMUR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Timur ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur ;